

ABSTRAK

Siti Faizatul Muharromah, 1712143100, Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Di Desa Jabon Kecamatan Kaliwadir Kabupaten Tulungagung), Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing: Ahmad Musonnif, M.HI

Kata Kunci: Tradisi Buang Anak, Pernikahan Lusan, Fiqh Munakahat

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya praktik tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan oleh masyarakat di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, perlu pengkajian atas hukumnya menurut Fiqh Munakahat.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung ?, 2) Bagaimana pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung ?, 3) Bagaimana tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh munakahat ?. Adapun tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. 3) Untuk mengetahui tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di desa Jabon kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh munakahat

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengamatan dan wawancara. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanakan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Jabon adalah mereka adegan dimana calon manten laki-laki ditinggal di suatu tempat kemudian ditemukan oleh pihak dari manten perempuan. Kemudian ada wakil dari pihak laki-laki yang mencari manten laki-laki dan tempat

ditemukannya yaitu di rumah pihak manten perempuan Kemudian calon manten laki-laki di pasrahkan atau ngebruk ke pihak keluarga mempelai perempuan untuk menikahkan, 2) Pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan yaitu untuk menghormati hukum adat yang sudah ada. Selain itu, untuk mencari keselamatan dalam meneruskan niat yang baik untuk menikah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang dalam berumah tangga, 3) Pendapat tokoh agama tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat yaitu diperbolehkan karena nikah lusan tidak masuk dalam larangan perkawinan dalam islam. Dan menjalankan tradisi tersebut termasuk dalam 'urf shahih karena dalam pelaksanaan tradisi buang anak tersebut tidak ada suatu hal yang melanggar ketentuan syari'at islam tentang pernikahan, selain itu tradisi buang anak juga dilakukan semata-mata hanya untuk menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

ABSTRACT

Siti Faizatul Muharromah, 1712143100, Children's Discipline Tradition To Restore Marriage Marriages in Fiqh Munakahat Perspective (Study In Jabon Village, Kaliwadir District, Tulungagung District), Islamic Family Law Department, IAIN Tulungagung, 2018, Counselor: Ahmad Musonnif, M.HI

Keywords: Child Abuse Tradition, Loot Marriage, Fiqh Munakahat.

This study is based on the practice of throwing away the child's tradition of avoiding a private marriage by the community in Jabon Village, Kalidawir District, Tulungagung regency. Therefore, it is necessary to study the law according to Fiqh Munakahat.

The focus of this research is: 1) How the implementation of the childish tradition to avoid the wedding of the jabon in the village of Jabon Kalidawir district of Tulungagung district, 2) How do the traditional leaders know about the tradition of throwing children to avoid the wedding ceremony in Jabon village Kalidawir district, Tulungagung regency?) How does the childish tradition of avoiding the marriage of the lions in the village of Jabon Kalidawir district of Tulungagung district in the perspective of fiqh munakahat? The purpose of this research is: 1) To know the implementation of childish tradition to avoid wedding of lusan in Jabon village Kalidawir district of Tulungagung regency. 2) To know the opinion of the adat leaders about the tradition of throwing children to avoid the wedding of the village of Jabon Kalidawir district of Tulungagung district. 3) To know the tradition of throwing children to avoid the wedding of the lusan in the village of Jabon Kalidawir district of Tulungagung district in the perspective of fiqh munakahat

Research method used by researcher is qualitative method and field research type (field research). Data collection technique used in this research is observation and interview. While data analysis techniques use data reduction, data presentation (data display), and conclusions and verification draws. The results of this study show that: 1) Implementing the tradition of removing children to avoid the wedding of the jabon in the Village of Jabon is the scene where a male candidate is left somewhere and then found by the party of the bride. Then there are representatives from the men who are looking for men and their place where they are found in the house of the bride. Then the male candidate in the place of divorce or bridging to the family of the bride to marry, 2) to avoid the weddings that are to respect the existing customary law. Additionally, to seek safety in

pursuing good intentions to marry. In order not to happen unexpected things in the future in the household, 3) Opinion of religious figures about the tradition of throwing children to avoid the marriage of lusan in the perspective of fiqh munakahat is permissible because the marriage of the lusan does not enter the bans in marriage in Islam. And running the tradition is included in the 'urf shahih because in the implementation of the child's tradition of abolition there is nothing that violates the Islamic law of marriage, but also the childish tradition is done solely to respect the customary law applicable in the area.